

## Kebijakan Nasional

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Oleh:

**Tim Pengembang SPMI**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
**Direktorat Penjaminan Mutu**

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

### ❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

**c. peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

### ❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

## Dasar Hukum SPM Dikti

### Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

#### ❑ Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

**Menteri menetapkan** sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### ❑ Pasal 54 ayat (6) dan ayat (8) UU Dikti

(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala

(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam **Peraturan Menteri**



**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**

## Beberapa Pengertian dalam SPM Dikti

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

### ❑ Tujuan SPMI Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu**.

### ❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan **pendidikan tinggi yang bermutu**.

## Mekanisme SPM Dikti (1)

### ❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**SPM Dikti** terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

### ❑ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**(2) SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

**(3) SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

### ❑ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

## Mekanisme SPM Dikti (2)

### ❑ Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

## Inti **SPMI** (1)

### □ Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. **penetapan Standar Pendidikan Tinggi;**
- b. **pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
- c. **evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
- d. **pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan**
- e. **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.**

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal**.

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- a. **akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan**
- b. **nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.**

(6) SPMI ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS**, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

## Inti **SPMI** (2)

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

## Inti **SPME** (1)

### ❑ Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPME** yang dilakukan melalui akreditasi **memiliki siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. **tahap Evaluasi Data dan Informasi;**
- b. **tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan**
- c. **tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.**

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur **dalam peraturan Menteri.**



**Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

## Inti **SPME** (2)


### Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap **Evaluasi Data dan Informasi**;
- b. Tahap **Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**;
- c. Tahap **Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**.



## SPM Dikti



**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi


## Standar Pendidikan Tinggi (1)

### Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi


#### Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


## Standar Pendidikan Tinggi (2)



## Kelembagaan dan Proses SPM Dikti



## Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi



## Pembagian Tugas dan Wewenang Dalam SPM Dikti (1)

### Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016n Tentang SPM Dikti

- (1) **Direktorat Jenderal** mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- (2) **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) **Direktorat Penjaminan Mutu** mempunyai dalam penyiapan perumusan Direktorat wewenang tugas dan kebijakan, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan difasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, bidang SPMI.

## Pembagian Tugas dan Wewenang Dalam SPM Dikti (2)

### Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016n Tentang SPM Dikti

(4) **Perguruan tinggi** mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
  1. **dokumen kebijakan SPMI;**
  2. **dokumen manual SPMI;**
  3. **dokumen standar dalam SPMI; dan**
  4. **dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;**
- c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

(5) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

## Ketentuan Peralihan

### Pasal 9 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) **Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi **dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.**
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.



***Terima Kasih***